



PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Lbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang utama Pengadilan Agama Labuha, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bajo 20 November 1992, (umur 31 tahun), Agama Islam, Pendidikan strata I, Pekerjaan perawat, tempat kediaman RT.000, RW.000, Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ligua 20 Februari 1987, (umur 36 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman RT.000, RW.000, Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Desember 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Lbh, tanggal 6 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kayoa, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 83/08/X/2019, tertanggal 21 Oktober 2019;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Babang selama 2 tahun lalu berpinda di kos Desa Babang sampai pisah;
4. Bahwa, dalam Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan di karunia 1 orang anak - Sitti Azzirah Sukisman Binti Sukisman Yahya, Perempuan, Tempat dan tanggal lahir Bajo 29 Maret 2020 umur 3 tahun (dalam asuhan Penggugat);
5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Bulan Oktober Tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - 5.1 Bahwa Tergugat sering minum minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk;
 - 5.2 Bahwa Tergugat saat ini telah kembali tinggal bersama dengan istri pertamanya di Desa Babang;
6. Bahwa, Tergugat telah membohongi Penggugat dengan menyatakan Bahwa Tergugat telah berpisah dengan istri pertamanya;
7. Bahwa, puncak permasalahan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret tahun 2021 di mana pada saat itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat kalau sudah berpisah dengan istri pertama, namun sejak pada bulan Oktober 2021 Penggugat mengetahui Tergugat kembali dengan istri pertama tidak lagi menjalani kewajiban layaknya suami istri;

Hlm. 2 dari 16 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2021 dimana Tergugat tinggal bersama istri pertamanya dan Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Desa Bajo;
9. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang di uraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakina mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputuskan cerai;
11. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Permohonan ini dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuhan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Dan/atau jika Pengadilan Agama Labuha cq. Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pengadilan Agama Labuha kekurangan Hakim, sehingga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi ijin kepada Pengadilan Agama Labuha untuk melaksanakan sidang dengan Hakim Tunggal, berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021;

Hlm. 3 dari 16 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, tidak ada jawab menjawab karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 820402601192002 tanggal 20 Januari 2020 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 83/08/X/2019, tertanggal 21 Oktober 2019, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya, bukti (P.2);

B. Saksi

1. **Hindun Ali binti Ali**, umur 49 tahun saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayoa;

Hlm. 4 dari 16 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah di rumah orang tua Tergugat kemudian berpisah-pindah tempat sampai pisah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan hamonis, namun sejak bulan Oktober 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diikuti tindak kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa, pertengkaran terjadi disebabkan Tergugat sering konsumsi minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa, Tergugat juga menjalin hubungan cinta dengan mantan istri Tergugat;
- Bahwa, kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali
- Bahwa, selama berpisah rumah Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. **Wiwin Munawar binti Munawar**, umur 32 tahun, saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai teman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayoa;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah di rumah orang tua Tergugat kemudian berpisah-pindah tempat sampai pisah;

Hlm. 5 dari 16 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan hamonis, namun sejak bulan Oktober 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diikuti tindak kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa, pertengkaran terjadi disebabkan Tergugat sering konsumsi minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa, Tergugat juga menjalin hubungan cinta dengan mantan istri Tergugat;
- Bahwa, kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa, kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali
- Bahwa, selama berpisah rumah Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan alat bukti yang telah diajukan di persidangan;

Bahwa, Tergugat tidak dapat menggunakan haknya untuk menyampaikan atas gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan permasalahannya sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 6 dari 16 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan oleh jurus sita Pengadilan Agama Labuha dan ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Tergugat dianggap telah melepaskan hak-hak keperdataannya. Oleh karenanya harus dinyatakan pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah dalam kitab *Ahkamul Qur'an* karangan *Al Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razi Al Jashash*, Juz III, halaman 329 sebagai berikut:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim dari Hakim-Hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang zhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hlm. 7 dari 16 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hubungan Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam pernikahan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dinyatakan bahwa Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya, sejak awal 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, adapun penyebabnya yakni Tergugat sering mengonsumsi minuman keras sampai mabuk, selain itu Tergugat menjalin hubungan cinta dengan mantan istri Tergugat, puncak dari percekcoakan/perselisihan yang terjadi secara terus menerus sejak awal tahun 2021 dengan demikian saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami, tanpa ada nafkah lahir maupun bathin, pihak keluarga maupun teman pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar mau menyelesaikan masalah rumah tangganya, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat memohon agar rumah tangganya lebih baik diputuskan cerai;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain dan atau kuasanya untuk datang

Hlm. 8 dari 16 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan oleh karena itu tidak ada jawab menjawab atas gugatan Penggugat tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 dan P.2, yang diajukan Penggugat, telah bermeterai cukup/telah di-nazagelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kartu tanda penduduk, yang telah dinazegellen dan diberi meterai secukupnya, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa, Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Halmahera Selatan yang juga Wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuha maka Penggugat mempunyai kedudukan Hukum untuk menggugat Tergugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.2), berupa fotokopi kutipan akta nikah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan sesuai aslinya, yang merupakan akta otentik diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinyatakan mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini adalah perkara khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 Tahun

Hlm. 9 dari 16 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, Hakim harus mendengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan pihak berperkara;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Penggugat bernama **Hindun Ali binti Ali** dan **Wiwun Munawar binti Munawar** dibawah sumpah kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni sering terjadi pertengkaran dengan penyebab sebadaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim menilai sudah sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) para pihak dipanggil satu persatu dan Pasal 175 R.Bg., para saksi telah disumpah dan secara materiil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg. tentang telah berpisahanya Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayoa;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah di rumah orang tua Tergugat kemudian berpidah-pindah tempat sampai pisah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan hamonis, namun sejak bulan Oktober 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diikuti tindak kekerasan dalam rumah tangga;
5. Bahwa, pertengkaran terjadi disebabkan Tergugat sering konsumsi minuman keras sampai mabuk;

Hlm. 10 dari 16 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Tergugat menjalin hubungan cinta dengan mantan istri Tergugat;
7. Bahwa, kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 2 (dua) tahun dan tidak pernah kumpul kembali;
8. Bahwa, selama berpisah rumah Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
9. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terungkap rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat konsumsi minuman keras sampai mabuk;

Menimbang, bahwa dan oleh karena Tergugat tidak datang menghadap sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat secara hukum telah diakui oleh Tergugat, dengan demikian Hakim menilai tidak harmonis dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat konsumsi minuman keras dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun hingga sekarang tidak pernah kumpul dan sudah tidak ada komunikasi sama sekali dan tidak lagi menafkahi Penggugat, meskipun Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati keluarga, kedua saksi serta Hakim di persidangan agar tidak cerai, namun tidak berhasil, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rapat Pleno Kamar khususnya Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan huruf (b) angka 1 dan angka 2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat menyangkut adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2(dua) orang saksi Penggugat di persidangan, Hakim menilai dalil gugatan Penggugat dalam posita dan petitem tentang tidak harmonisnya rumah tangga dan bermohon agar diceraikan dari Tergugat dengan penyebab Tergugat sering konsumsi minuman

Hlm. 11 dari 16 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, serta berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun dan tidak pernah kumpul kembali adalah terbukti;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dali-dalil gugatan Penggugat dan di persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Hakim menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan dapat dipastikan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali dikarenakan Tergugat sering konsumsi minuman keras dan kembali menjalin hubungan cinta dengan mantan istri Tergugat. Dari masalah tersebut kemudian Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, tidak pernah kumpul dan tidak ada lagi komunikasi. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli serta melalaikan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak patut untuk dipertahankan. Apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan menambah beban penderitaan lahir batin bagi Penggugat, sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dan Penggugat bersikeras untuk bercerai, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab

Hlm. 12 dari 16 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bujairimi Minhajuth Thullab juz IV, halaman 346, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim berbunyi sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "Apabila keengganan istri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (a), (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan kedua Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan", dan oleh karena Tergugat seorang pemabuk sehingga Pasal 19 huruf (a) dan Pasal 116 huruf (a) digunakan Hakim khusus kalimat "pemabuk yang sukar disembuhkan", dalam hal ini adalah pihak Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk sebagaimana keterangan 2 (dua) orang saksi di dalam sidang, oleh karenanya gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dilanda ketidak harmonisan dan keretakan dan bahkan kemudian antara keduanya telah berpisah tersebut sehingga tidak lagi memenuhi ikatan perkawinan yang mitsaqon gholidhon yang bernilai sakral sehingga telah cukup alasan bagi Hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dan

Hlm. 13 dari 16 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sebab mudaratnya akan lebih besar jika Hakim memaksakan salah satu pihak tetap bertahan menghadapi rumah tangga perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan pendapat Pakar Hukum Islam yang tercantum dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang artinya sebagai berikut :*"Dan jika telah tetap dakwa isteri (terbukti) dihadapan Hakim tentang kemudlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba'in"*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha diperintahkan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 14 dari 16 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin KMA No. 233/KMA/HK.05/12/2021, putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Nurmansih, S.H.**, sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurmansih, S.H

Ahmad Muhtar, S.H.I

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp 100.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp 390.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya redaksi | Rp 10.000,00 |

Hlm. 15 dari 16 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 560.000,00
Terbilang: “lima ratus enam puluh ribu rupiah”

Hlm. 16 dari 16 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Lbh